

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2022

Kpt 18/HK.03.1/71/2022, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 18/HK.03.1/71/2022
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2022**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017;Perpers Nomor 81 Tahun 2010;PerMenpanARB Nomor 25 Tahun 2020;PerMenpanARB Nomor 26 Tahun 2020;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);PKPU Nomor 14 Tahun 2020;Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020;Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini diatur: Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang tercantum pada lampiran.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Februari 2022.
- Lampiran 3 hlm.